

PEMBENTUKAN - TIM PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

2024

Kpt 511 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 511 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Kudus dapat membentuk panitia Akreditasi.

dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No.2 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Kudus No.Tahun 2024.

dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2024.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Februari 2024
Lamp.: 1 hlm